



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN SANITASI
TAHUN 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyesuaian untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dengan syarat tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan tidak mengandung logam berat.

2. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
3. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 yang berupa dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian *Universal Access* 2019.
4. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain adalah sumber air minum yang meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumber terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
5. Sumber air minum tak layak adalah sumber air minum yang diidentifikasi sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya, yang antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
6. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, yang mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang didefinisikan sebagai sarana yang tidak aman, tidak higienis, dan tidak nyaman, yang dapat mendekatkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak langsung dengan kotoran manusia yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
8. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia

dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perkampungan dan pinggiran kota untuk meningkatkan akses penduduk perkampungan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi layak berbasis masyarakat.

9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
11. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
12. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
13. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program, yang disusun dengan pedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional.

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian dan pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional *Universal Accesss* Tahun 2019.

Pasal 3

RAD-AMPL berfungsi sebagai :

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun;
- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah kampung lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2022.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RAD-AMPL

Pasal 5

- (1) RAD-AMPL Tahun 2019-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN;
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
 - d. BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN;
 - e. BAB V : KEBUTUHAN INVESTASI;
 - f. BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Sistematika penyusunan RAD-AMPL Tahun 2019-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 6

RAD-AMPL dilaksanakan melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL menggunakan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang serta Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, pimpinan Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda dan Litbang.
- (7) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.
- (8) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan melakukan

penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

- (9) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda dan Litbang.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan Air Minum dan Sanitasi Daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Kepala Bappeda dan Litbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 31



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN PENGEMBANGAN

**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD - AMPL)
2019 - 2022**






Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat serta Karunia-Nya, atas tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2022.

RAD-AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan dokumen yang berisi tentang capaian pelayanan Air minum dan Sanitasi saat ini, penganggaran serta rencana daerah dalam menuntaskan permasalahan air minum dan sanitasi dengan target nasional **100 0 100** pada tahun 2019. RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan dan menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi serta memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Semoga dengan tersusunnya RAD-APML ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga permasalahan air minum dan sanitasi dapat terselesaikan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan sesuai dengan komitmen nasional **100 0 100 tahun 2019**.

Salakan, 2019
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. RAIS D. ADAM



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air minum dan Kesehatan Lingkungan	4
1.4. Ruang Lingkup	5
1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi	5
1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	6
BAB II KONDISI UMUM, PENCAPAIAN, PERMSALAHAN DAN TANTANGAN	8
2.1. Kondisi saat ini	8
2.1.1. Air Minum	10
2.1.2. Sanitasi	11
2.2. Permasalahan	15
2.2.1. Air Minum	15
2.2.2. Sanitasi	16
2.3. Tantangan	20
2.3.1. Air Minum	19
2.3.2. Sanitasi	20
BAB III ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
3.1. Isu Strategis	22
3.2. Arah Kebijakan 2015-2019	25
3.3. Strategi Pencapaian 2017-2022	31
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	32
4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017-2022	32
4.2. Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2017-2022	34
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	37
5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi	37
5.2. Rencana Pembiayaan Investasi	40
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	45
6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	45
BAB VII PENUTUP	48
LAMPIRAN	50



Daftar Tabel

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang layak/Improved	6
Tabel 2.1. Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan	9
Tabel 2.2. Jumlah penduduk Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan	10
Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2016	11
Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2016	12
Tabel 2.5. Tingkat Pelayanan PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017	13
Tabel 2.6. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.....	14
Tabel 2.7. Permasalahan mendesak air minum	15
Tabel 2.8. Permasalahan mendesak sanitasi	17
Tabel 2.9. Tantangan Pengembangan Air Minum	19
Tabel 2.5. Tantangan Pengembangan Sanitasi.....	20
Tabel 3.1. Cakupan Akses Terhadap Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan	23
Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2022.....	24
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022	29
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2017-2022	34
Tabel 4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi Tahun 2017-2022	35
Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum	38
Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi	39
Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan	40
Tabel 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Tahun 2017-2021	47



Daftar Gambar

Peta Kabupaten Banggai Kepulauan	8
--	---





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, Pemerintah melalui program pembangunan nasional "*Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019*", menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya target akses air minum dan sanitasi tersebut dalam RPJMN, maka Pemerintah Kabupaten wajib menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk kebijakan dan strategi untuk mencapai target akses universal di bidang air minum dan sanitasi.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Bahwa universal access pada prinsipnya adalah pemenuhan hak warga atas layanan dasar yang diamanatkan dalam UU 23/2014 sesuai jenis dan mutu layanan yang ditetapkan dalam SPM nya.

Untuk mendukung percepatan Pemerintah Daerah dalam menyediakan 100% layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2019, dibutuhkan upaya bersama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Dengan demikian belanja daerah untuk pemenuhan SPM tersebut mutlak harus diprioritaskan. Dikaitkan dengan target nasional akses universal tahun 2019, maka pemerintah kabupaten harus menyusun strategi, program dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten.

Masa depan kita semua berharap sudah tidak berkutat lagi dengan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh buruknya layanan air minum dan sanitasi. Melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat menekan angka kesakitan terkait sehingga dapat menurunkan biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Peningkatan akses pada air minum aman dan sanitasi yang memadai secara langsung dapat mengurangi jumlah pasien rumah sakit di setiap daerah, karena kualitas kesehatan masyarakatnya yang membaik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga akan meningkat, yang tercermin pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Masyarakat yang memiliki akses baik pada air minum dan sanitasi cenderung memiliki



kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik. Sementara di sektor ekonomi, pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Jadi kita tidak hanya bicara soal akses, melainkan lebih luas lagi, yaitu masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (*implementatif*). Pencapaian Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten diharapkan memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh sumber daya yang ada dan yang masuk ke Kabupaten diorientasikan untuk pemenuhan SPM air minum dan sanitasi ini, baik melalui investasi fisik maupun investasi non fisik.

Salah satu instrument kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sebagai instrument kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan. Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD dan/atau RPJMD, bagi kabupaten yang sedang menyusun RPJMD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten nantinya dapat melakukan kajian ulang terhadap RPJMD dan Renstra SKPD mengenai pemuatan kebijakan AMPL seperti yang tertuang dalam RAD AMPL, sehingga Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kebijakan AMPL secara berkelanjutan.

RAD AMP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).

4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Sistematika penyusunan RAD AMPL adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 1.4. Ruang Lingkup

Bab. II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

- 2.1. Kondisi saat ini
- 2.2. Permasalahan
- 2.3. Tantangan

Bab. III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Arah Kebijakan 2017 – 2021
- 3.3. Strategi Pencapaian 2017 – 2021

Bab. IV Program dan Kegiatan

- 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017 – 2021
- 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2017 – 2021

Bab. V Kebutuhan Investasi

- 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2. Rencana Pembiayaan

Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi

- 6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Bab. VII Penutup

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari penggunaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan

- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, tipus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air hujan) - Water disinfected at the point of use 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) - Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck) - Unprotected well (sumur tak terlindungi)
	<ul style="list-style-type: none"> - Protected spring or well (sumur terlindungi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected spring (mata air tak terlindungi)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine(cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber : Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL



dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "*channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka **Program Kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
 - a. Pembangunan SPAM baru
 - b. Perluasan layanan SPAM
 - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


2.1. Kondisi Saat Ini

Secara geografis, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak diantara $1^{\circ}06'30''$ LS- $2^{\circ}20'00''$ LS dan $122^{\circ}40'00''$ BT- $124^{\circ}13'30''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku

Wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan beserta batas administrasinya ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Peta Kabupaten Banggai Kepulauan



Gambar 1.1. Wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan yang terletak di perairan sebelah timur Sulawesi Tengah, merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 51/1999. Selanjutnya pada tahun 2013 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan kembali terjadi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu



Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2013. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki luas wilayah daratan 2.488,76 km² dan luas wilayah lautnya \pm 6.671,32 km² dan terdiri atas 21 gugusan pulau-pulau yang terbagi dalam 20 pulau kecil dan 1 pulau besar yaitu Pulau Peling dengan luas 2.340,00 km², Pulau berpenghuni sebanyak 2 pulau dan tidak berpenghuni 19 pulau dengan garis pantai sepanjang \pm 789,58 km.

Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi atas 12 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 141 Desa dengan Ibukota Kabupaten di Kota Salakan, tepatnya di Pulau Peling (Draft RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan, 2016-2036). Untuk jelasnya mengenai kondisi administrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Ha)
		Kelurahan	Desa	Total	
1.	Totikum	0	11	11	155,45
2.	Totikum Selatan	0	8	8	95,19
3.	Tinangkung	1	10	11	312,60
4.	Tinangkung Selatan	0	6	6	187,89
5.	Tinangkung Utara	0	9	9	136,65
6.	Liang	0	16	16	176,19
7.	Peling Tengah	0	11	11	140,00
8.	Bulagi	1	15	16	275,66
9.	Bulagi Selatan	0	20	20	319,00
10.	Bulagi Utara	1	11	12	318,00
11.	Buko	0	13	13	184,84
12.	Buko Selatan	0	11	11	187,32
Jumlah		3	141	144	2.488,76

Sumber: Data BPS Banggai Kepulauan tahun 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2016 adalah 116.011 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2012, jumlahnya mencapai 112.020 jiwa. Selama 5 (Lima) tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 3.991 jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2019
Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	Kecamatan	Tahun 2016		Proyeksi Tahun 2019	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1.	Totikum	10.237	155,45	11,626	155,45
2.	Totikum Selatan	8.482	95,19	9,513	95,19
3.	Tinangkung	14.980	312,60	16,290	312,60
4.	Tinangkung Selatan	7.863	187,89	8,692	187,89
5.	Tinangkung Utara	8.379	136,65	9,258	136,65
6.	Liang	9.105	176,19	10,285	176,19
7.	Peling Tengah	9.943	140,00	11,060	140,00
8.	Bulagi	9.928	275,66	11,200	275,66
9.	Bulagi Selatan	9.907	319,00	11,281	319,00
10.	Bulagi Utara	9.268	318,00	10,451	318,00
11.	Buko	9.787	184,84	11,019	184,84
12.	Buko Selatan	8.042	187,32	9,155	187,32
TOTAL		116.011	2.488,79	129,830	2.488,76

Sumber : Data Statistik 2017 Kab. Banggai Kepulauan dan Proyeksi (Olah data)

Berdasarkan rincian tabel diatas Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2016 sebesar 116.011 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 32.827 jiwa dan perdesaan sebesar 83.184 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 119.189 Jiwa, yang terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 34.091 jiwa dan penduduk perdesaan sebesar 85.098 jiwa.

2.1.1 Air Minum

Kondisi Sarana Air Minum yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Masih banyaknya penduduk yang belum mengakses air bersih merupakan hal perlu menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah. Beberapa faktor masyarakat belum mengakses air bersih adalah masih kurangnya sarana dan prasarana, kesulitan sumber air untuk beberapa desa, serta kerusakan sarana air bersih yang belum ada penanganan yang serius dari pemerintah.

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. 75,25% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
2. 98,42% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;

3. 66,15% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Banggai Kepulauan ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Jumlah Rumah Tangga
Menurut Sumber Air Minum Tahun 2016**

No.	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah Total (Unit)
1.	Totikum	802		958				
2.	Totikum Selatan	310		928				
3.	Tinangkung	1.273		187				
4.	Tinangkung Selatan	0		853				
5.	Tinangkung Utara	0		1.366				
6.	Liang	369		1.925				
7.	Peling Tengah	221		2.148				
8.	Bulagi	1.211		262				
9.	Bulagi Selatan	0		1.697				
10.	Bulagi Utara	166		252				
11.	Buko	396		1.820				
12.	Buko Selatan	267		1.565				
	Jumlah	5.015		13.961				

Sumber : PDAM 2016, Pamsimas 2016

2.1.2 Sanitasi

Hingga saat ini kondisi sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan masih rendah. Perilaku Buang Air Besar Sembarang Tempat masih menjadi kebiasaan bagi sebagian besar penduduk. Minimnya jumlah sarana sanitasi baik milik pribadi dan jamban sharing serta faktor kebiasaan masyarakat yang sulit dihilangkan serta pengetahuan tentang PHBS yang masih rendah menjadi faktor utama masih banyaknya perilaku BABS.

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. 56,84% rumah tangga/ telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;
2. 62,99% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
3. 56,84% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Banggai Kepulauan ditampilkan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 2.4 Jumlah Rumah Tangga
Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jamban Cemplung (Unit)	Jamban Plengseng an (Unit)	Jamban Kloset (Unit)	Jamban Helikopter (Unit)	Jamban MCK Umum (Unit)	Jumlah Total (Unit)
1.	Totikum	157		2.093		145	2.395
2.	Totikum Selatan	609		693		117	1.419
3.	Tinangkung	642		2.321		41	3.004
4.	Tinangkung Selatan	424		1.042		67	1.533
5.	Tinangkung Utara	365		1.271		34	1.670
6.	Liang	375		1.315		175	1.865
7.	Peling Tengah	574		1.316		0	1.890
8.	Bulagi	461		1.422		76	1.959
9.	Bulagi Selatan	780		642		117	1.539
10.	Bulagi Utara	497		799		0	1.296
11.	Buko	722		420		288	1.430
12.	Buko Selatan	157		1.521		125	1.803
	Jumlah	5.763		14.855		1.185	21.803

Sumber : Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Banggai Kepulauan 2017



2.2. Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Permasalahan air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan masih menjadi perhatian penting untuk pencapaian target Nasional **100 0 100** dengan akses 100% air minum. Terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dan menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pengembangan sarana dan prasarana, aspek pendanaan, aspek kelembagaan, aspek peraturan dan penegakan hukum, aspek peran serta pihak swasta, aspek komunikasi dan aspek sosial.

Berikut merupakan permasalahan terkait sarana air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

- Beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan kesulitan sumber air. Sumber air yang berada di dekat pemukiman rata-rata memiliki kualitas yang tidak baik (Asin). Wilayah tersebut meliputi Wilayah Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara dan sebagian Kecamatan Buko.
- Kekhawatiran terhadap sarana dan prasarana Air minum yang sudah ada akan rusak karena tidak dikelola secara baik oleh pengurus di desa (BP-SPAMS). Hal ini karena tidak adanya perangkat aturan yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan air di desa.
- Iuran pengguna hanya sebatas biaya operasional tanpa mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan *cost recovery*.
- Pengolahan air perdesaan belum menggunakan meteran air. Pengaturan penggunaan air tidak terkontrol sehingga masih ada penduduk yang tidak terlayani meskipun masih dalam satu jaringan perpipaan.
- Masih dibutuhkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana SAM (PDAM) untuk meningkatkan kualitas layanan dan penambahan jumlah penerima manfaat.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air Minum Permukiman : (ASPEK TEKNIS)	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : <i>User Interface :</i>	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah SR di Kab. Banggai Kepulauan adalah 17.220 unit yang terdiri dari 5.015 SR/ 30.090 Jiwa PDAM/Perkotaan dan 12.205 SR / 42.619 jiwa untuk perdesaan dengan total penduduknya sebanyak 113.025 Jiwa. <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 64,33 % (72.709 Jiwa)



B. Lain - Lain :	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah daerah• Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi• Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat• Dukungan dana terhadap keberadaan Asosiasi SPAMS belum ada.• Tarif air minum belum <i>Full Cost Recovery (FCR)</i>• Penanganan desa-desa yang memiliki SPAMS Tidak Berfungsi belum maksimal
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan air minum oleh PDAM belum menjangkau keseluruhan masyarakat• Masyarakat belum mempunyai kelembagaan yang solid yang mengurus air• Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan• Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan• Belum optimalnya peran BP-SPAMS dan Asosiasi SPAMS Perdesaan• Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Kelembagaan BP-SPAMS Belum ada
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none">• Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup/Perwal, dll) yang diperlukan dalam pengelolaan air minum khususnya pengelolaan Air Minum Desa.• Belum adanya Peraturan perundangan (Perda/Perbup/perwal, dll) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta :	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya kesadaran masyarakat• Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat• Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan• Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) :	<ul style="list-style-type: none">• Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.
7. Aspek sosial :	<ul style="list-style-type: none">• Masih terdapatnya sarana air minum yang belum memenuhi syarat air minum layak

2.2.2. Sanitasi

Permasalahan Sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan masih membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh masih





banyaknya masyarakat yang belum mengakses sarana sanitasi yang layak. Baik daerah perkotaan, perdesaan maupun daerah pesisir. Berikut beberapa aspek yang menjadi permasalahan dan tantangan sanitasi.

Tabel 2.8
Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Air Minum Permukiman : (ASPEK TEKNIS)	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : <i>User Interface :</i>	<ul style="list-style-type: none">Jumlah Jamban keluarga di Kab.Banggai Kepulauan adalah 12.891.unit, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 113.025 Jiwa/ 31.667 KK Kesimpulan: <ul style="list-style-type: none">Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 41.71% (12.891 KK)
B. Lain - Lain :	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none">Anggaran pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sanitasi relatif kecil
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none">Natural Leader Sanitasi di desa tidak berjalanPembinaan terhadap kader sanitasi/Kader AMPL tidak maksimal
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none">Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan LimbahBelum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah PermukimanBelum adanya peraturan yang melarang masyarakat Buang Air Besar Sembarangan.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta :	<ul style="list-style-type: none">Masih rendahnya kesadaran masyarakatTerbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakatMasih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan SanitasiRendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakatKerjasama lintas sektor/pihak swasta terkait wirausaha STBM belum berjalan dengan baik.
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) :	<ul style="list-style-type: none">Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBSKeaktifan Sanitarian Puskesmas dalam melakukan pemucuan STBM masih RendahMonitoring hasil pelaksanaan Pemucuan masih rendah

2.3. Tantangan

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut :

1). Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.

2). Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.

Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.

3). Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.

Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi on-site yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam Infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.

4). Belum dilmbanginya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.

Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (*sewerage system*) dan skala komunal (*communal system*).

5). Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; sekitar% persen rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka; dan meskipun hampir semua rumah tangga merebus air untuk minum, namun %. dari air tersebut masih mengandung bakteri *E. coli*. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.



6). Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.

Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulhan biaya (*full-cost recovery*). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.

7). Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.

8). Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.

Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun Corporate Social Responsibility (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

2.3.1. Air Minum

Pengembangan air minum di Kabupaten Banggai Kepulauan diperhadapkan dengan beberapa tantangan seperti tercantum dalam tabel 2.9. berikut ini.

Tabel 2.9
Tantangan Pengembangan Air Minum

A. Sistem Pengembangan Air Minum	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana :	• Perkembangan teknologi penyediaan air bersih yang semakin maju
2. Aspek Kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku :	• Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan
	• Beberapa desa tidak terdapat sumber mata air



	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian sumur dalam airnya mengandung kadar zat besi (<i>Fe</i>) diatas ambang batas yang di syaratkan sehingga diperlukan investasi pengolahan;• Kondisi debit sumur dalam terus menurun dari tahun ke tahun;• Belum adanya Studi tentang Kualitas dan Potensi Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan.
B. Lain - Lain :	
3. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none">• Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat;• Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum;• Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.• Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran• Belum optimalnya dalam memanfaatkan dana desa untuk kegiatan air minum.
4. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none">• Masih buruknya kinerja KPSPAM Perdesaan;• Belum optimalnya kinerja PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana statusnya masih pada level Kurang Sehat.
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada aturan di tingkat daerah Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan air minum perdesaan yang dikelola oleh KPSPAM;
6. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta :	<ul style="list-style-type: none">• Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air minum belum optimal;• Kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana air minum masih rendah;• Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air secara bijaksana masih rendah;
7. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dan lain-lain :	<ul style="list-style-type: none">• Keterlibatan asosiasi perempuan dalam pengelolaan air minum masih rendah;

2.3.2. Sanitasi

Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Banggai Kepulauan diperhadapkan dengan beberapa tantangan seperti tercantum dalam tabel 2.10. berikut ini.



Tabel 2.10
Tantangan Pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : <i>User Interface :</i>	<ul style="list-style-type: none">• Perkembangan teknologi tentang sanitasi yang semakin maju• Belum semua rumah tangga mempunyai jamban sehat.
B. Lain - Lain :	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none">• Kebutuhan anggaran pembangunan daerah semakin meningkat;• Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan sanitasi;• Belum optimalnya dukungan terhadap program AMPL dalam kebijakan anggaran.• Isu sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang penyehatan lingkungan;
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none">• Belum tersedianya acuan pelaksanaan program penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta :	<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya investasi dunia usaha dalam bidang penyehatan lingkungan;
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dan lain-lain :	

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Isu Strategis

Proporsi penduduk dengan akses air minum aman di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2016 adalah 75,25 % dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi layak adalah 56,84 %. Dibandingkan dengan perkotaan, kondisi di perdesaan relatif lebih rendah. Sesuai dengan komitmen pencapaian Universal Access, maka pada akhir 2019, Kabupaten Banggai Kepulauan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum aman dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Dengan kata lain, Kabupaten Banggai Kepulauan harus mampu menyediakan tambahan akses air minum bagi 28.416 jiwa penduduk dan tambahan akses sanitasi bagi 49.839 jiwa penduduk.

Untuk mencapai target AMPL tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang akan ditangani sampai dengan 2022, yaitu :

1. Aspek Teknis

- a. Kapasitas pelayanan saat ini hanya mencapai 87.595 jiwa. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2019, diperlukan tambahan kapasitas pelayanan sebesar 31.594 jiwa. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestic, tingkat pemanfaatan sarana umum air minum (kran umum, hidran umum, terminal air), kesulitan sumber air baku, kepunahan potensi sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi, tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, kesulitan teknologi pengolahan air minum, kapasitas instalasi pengolahan air, kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, dan tingkat kehilangan air.

2. Aspek Sosial

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS
- b. Mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis

3. Aspek Lingkungan

- a. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan
- b. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.

4. Aspek Kelembagaan

- Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2022
- Kesiapan KPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan
- Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.
- PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan masih berstatus Kurang Sehat, sehingga masih butuh perbaikan secara internal kelembagaan maupun perlu dukungan dari Pemerintah Daerah baik dari aspek pembinaan, pengaturan maupun pembiayaan melalui penyertaan modal.

5. Aspek Pendanaan

- Masih minimnya alokasi APBD untuk AMPL dalam tiga tahun terakhir
- Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi

Rekapitulasi penambahan cakupan akses terhadap air minum sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Cakupan Akses terhadap Air Minum
Kabupaten Banggai Kepulauan**

No.	Indikator	Tahun	
		2016	2019
1.	Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	75,25%	100%
2.	Cakupan Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	98,42%	100%
3.	Cakupan Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	66,15%	100%
4.	Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	88.480	119.189
5.	Jumlah Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	32.636	34.091
6.	Jumlah Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	55.844	85.098
7.	Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	27.531	30.709
8.	Tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	191	1.455
9.	Tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	27.340	29.254

Berdasarkan tambahan cakupan akses terhadap air minum, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan 2022 ditampilkan pada Tabel 16 berikut. Proyeksi kebutuhan air



minum ini disusun berdasarkan tingkat pelayanan (cakupan pelayanan), tingkat konsumsi air dan penurunan kehilangan air.

**Tabel 3.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2022**

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Kependudukan							
	1. Jumlah penduduk	Jiwa	117.061	118.114	119.189	120.262	121.356	122.458
	2. Tingkat pelayanan	%	80	80	80	80	80	80
	3. Penduduk terlayani	Jiwa	93.649	94.491	95.351	96.210	97.085	97.966
	4. Jumlah penduduk per SR	Jiwa	4	4	4	4	4	4
B.	Kebutuhan Domestik							
	1. Jumlah SR	Unit	23.412	23.623	23.838	24.052	24.271	24.492
	2. Pemakaian per orang	Lt/hari	80	80	80	80	80	80
	3. Kebutuhan air SR	Lt/detik	7.491.904	7.559.296	7.628.096	7.696.768	7.766.784	7.837.312
	4. Kebutuhan Domestik	Lt/detik	86,71	87,49	88,29	89,08	89,89	90,71
C.	Kebutuhan Non Domestik							
	1. 15% dari Kebutuhan Domestik	Lt/det	15	15	15	15	15	15
	2. Total kebutuhan non domestik	Lt/det	13,01	13,12	13,24	13,36	13,48	13,61
D.	Kebutuhan air total	Lt/det	99,72	100,62	101,53	102,45	103,38	104,32
E.	Kehilangan air							
	1. % Kehilangan air	%	20	20	20	20	20	20
	2. Jumlah kehilangan air	Lt/det	19,94	20,12	20,31	20,49	20,68	20,86
F.	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	119,66	120,74	121,84	122,93	124,05	125,18
G.	Kebutuhan hari maksimum							
	1. Faktor koefisien		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	2. Kebutuhan air	Lt/det	143,59	144,89	146,21	147,52	148,86	150,22
H.	Kebutuhan jam puncak							
	1. Faktor koefisien		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	2. Kebutuhan air	Lt/det	209,41	211,29	213,22	215,14	217,09	219,06

Dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan air sampai dengan 2022 tersebut, maka isu strategis pengembangan SPAM Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan ditangani sampai dengan 2022 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teknis

- Jaringan perpipaan

- a. Pemenuhan kebutuhan unit air baku mencakup : 430 Lt/det
- b. Pemenuhan kebutuhan unit produksi mencakup : 344 Lt/det
- c. Pemenuhan kebutuhan unit distribusi mencakup : 276 Lt/det
- d. Pemenuhan kebutuhan unit pelayanan mencakup : 219,06 Lt/det

- Bukan jaringan perpipaan

Pada sistem bukan jaringan perpipaan, isu strategis pada aspek teknis mencakup :
Tantangan teknis dalam mengubah pelayanan bukan jaringan perpipaan belum terlindungi menjadi pelayanan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

2. Aspek Non Teknis

Dalam pengembangan SPAM, Kabupaten Banggai Kepulauan dihadapkan pada sejumlah isu terkait non teknis. Isu-isu strategis terkait aspek non teknis yang akan ditangani sampai dengan 2019, yaitu sebagai berikut :

- Kelembagaan (penyelenggara pelayanan) mencakup : pembentukan asosiasi SPAMS Perdesaan serta peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan, termasuk isu perluasan pelayanan air minum dengan penyelenggara oleh kelompok masyarakat/koperasi, atau lembaga seperti KPSPAMS.
- Pengaturan mencakup : tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan 2022.
- Pembiayaan mencakup : meningkatkan dan memprioritaskan program dan kegiatan AMPL dalam kebijakan penganggaran daerah serta memfasilitasi untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dan lain-lain dalam pendanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk isu pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SPAM perdesaan berbasis masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan 2015 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2022 menetapkan bahwa Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Visi :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN SOSIAL"

Misi :

Misi merupakan penjabaran dari visi, maka rumusan misi Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022, adalah sebagai berikut :

Misi 1 : *Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.* Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel.

Misi 2 : *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.* Misi ini, dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya yang dicirikan oleh tingkat pendidikan dan derajat kesehatan melalui pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta semakin meluasnya akses masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi yang didukung oleh ketrampilan yang memadai dan dukungan teknologi, sehingga meningkatnya taraf hidup dan memiliki kemampuan bersaing.

Misi 3 : *Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya suasana kondusif sehingga dapat menjamin ketertiban dan keamanan bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga tercipta tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas sosial dan kearifan lokal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat menjamin terciptanya rasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan.

Misi 4 : *Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.* Dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, berbasis pada potensi wilayah yang menjadi keunggulan daerah serta mengembangkan infrastruktur pendukung dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata, yang difokuskan pada wisata bahari. Misi ini juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata sesuai dengan peran masing-masing guna meningkatkan ekonomi rakyat.

Misi 5 : *Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui ketersediaan sarana produksi, bimbingan teknis, penerapan iptek serta jaminan pemasaran yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui intervensi kebijakan stabilisasi nilai tukar petani (NTP) dan nelayan (NTN).

Misi 6 : *Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan rumah layak huni dan jaminan sosial hari tua, serta pemberian santunan kematian bagi masyarakat sebagai wujud kehadiran pemerintah (negara) dalam mengatasi kerentanan sosial yang

dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Prioritas Pembangunan Daerah :

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.

- ❖ Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- ❖ Restrukturisasi lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan daerah guna mencapai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
- ❖ Peningkatan kapasitas birokrasi yang mampu memberikan pelayanan prima;
- ❖ Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan merata.

Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, yang diprioritaskan pada :

Membangun fasilitas pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;

- ❖ Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan anak didik;
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- ❖ Penguatan Lembaga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- ❖ Peningkatan Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang masih rendah;
- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa terpencil ;
- ❖ Pemberian insentif bagi petugas kesehatan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Misi 3 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.

- ❖ Peningkatan pembinaan keagamaan di kalangan masyarakat;
- ❖ Mengintensifkan dialog lintas agama;
- ❖ Melakukan inventarisasi cagar budaya;
- ❖ Meningkatkan pembinaan dan pelestarian budaya lokal

Misi 4 : Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.

- ❖ Pengembangan dan inventarisasi obyek wisata daerah;
- ❖ Membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan obyek wisata
- ❖ Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM);
- ❖ Mendorong Penguatan Dunia Usaha Lokal yang Berbasis Potensi Daerah dan Penataan Kebijakan Investasi;

- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Investasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha ;
- ❖ Memfasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro guna mendukung permodalan usaha kecil menengah.

Misi 5 : Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.

- ❖ Pengembangan investasi dibidang Pertanian dan Perikanan;
- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- ❖ Mendukung dan Memfasilitasi penyediaan sarana pemasaran hasil-hasil pertanian dan perikanan;

Misi 6 : Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

- ❖ Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin;
- ❖ Memberikan tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat;

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Untuk mendukung kebijakan ini diperlukan dukungan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga namun juga pemukiman sekitar termasuk di dalamnya lembaga pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.
- b. Kebijakan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. Salah satu indikator berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan yaitu apabila pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang salah satunya adalah sektor air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, komitmen pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang mendukung peningkatan cakupan air minum dan penyehatan lingkungan.
- c. Kebijakan peningkatan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai. Dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan kedepan.
- d. Kebijakan mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat (penyediaan infrastruktur penunjang kepariwisataan dan ekonomi). Untuk itu, dukungan pelayanan layanan air minum dan penyehatan lingkungan yang perlu yang menjadi prioritas pembangunan kedepan.
- e. Kebijakan menyelenggarakan penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat. Untuk mendukung



kebijakan ini, maka peningkatan cakupan air minum dan kesehatan lingkungan juga termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan.

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2022 di Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku.
4. Meningkatkan Kapasitas produksi
5. Meningkatkan kapasitas distribusi
6. Meningkatkan kapasitas pelayanan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi
10. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 75,25 % menjadi 100 %
2. Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 40,71 % menjadi 100 %
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS.
4. Mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL menjadi 100 %.

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum aman dan berkelanjutan dari 75,25 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	75,25	85	100	100	100	100
			Tambahan	98,42	99	100	100	100	100



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			cakupan di perkotaan (%)						
			Tambahan cakupan di perdesaan (%)	66,15	80	100	100	100	100
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 40,71 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	40,71	70	100	100	100	100
			Tambahan cakupan di perkotaan (%)	43,34	70	100	100	100	100
			Tambahan cakupan di perdesaan (%)	46,53	70	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi Meningkatnya jumlah sambungan rumah sebanyak 30.615 SR (122.458 jiwa) Penurunan kebocoran air	Unit IPA baru	1	2	3	4	5	6
			Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	22.120	23.819	25.518	27.217	28.916	30.615
			Menurunkan tingkat kebocoran air dari 20 % menjadi 0 %	50	40	30	20	10	0
4.	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari 150 lt / detik menjadi 430 lt/detik	Debit pasokan air	150	200	300	350	400	430
5.	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 47 % menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	47	60	70	80	90	100
6.	Menguatnya kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya jumlah KPSPAM yang berkinerja tinggi.	Jumlah KPSPAM yang berkinerja tinggi	72	75	80	85	90	95

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran (Tabel 3.4) di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 2019-2022. Program dan kegiatan AMPL 2019-2022, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2019-2022 tersebut.

3.3. Strategi Pencapaian 2019 – 2022

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan 2019-2022, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
4. Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
5. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;
6. Menggalakkan program STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi;
7. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
8. Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
9. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian target Universal Access, baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya;
11. Meningkatkan kapasitas Pengelola SPAMS Perdesaan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pembangunan AMPL, maka program prioritas AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2022 adalah sebagai berikut :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2017 – 2022

1. Program Pengembangan SPAM

Program prioritas pengembangan SPAM terdiri dari :

- a). Program unit air baku meliputi :
 - Kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
 - Kegiatan penyelamatan dan pelestarian sumber mata air.
 - Kegiatan Penelitian dan pengembangan sumber air baku baru.
- b). Program unit produksi meliputi :
 - Kegiatan Peningkatan kapasitas produksi
 - Kegiatan Pemeliharaan dan pembangunan reservoir
 - Kegiatan Pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi kapasitas bronchapturing.
 - Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
- c). Program unit distribusi meliputi :
 - Kegiatan Pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi.
 - Kegiatan Penambahan Sambungan Rumah / SR.
 - Kegiatan Pemasangan dan penggantian meter induk
 - Kegiatan Pemutakhiran data dan sistem jaringan.
- d). Program unit pelayanan meliputi :
 - Kegiatan Penggantian meter pelanggan.
 - Kegiatan Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan baik dalam hal pembayaran maupun pengaduan dan lain-lain.
 - Kegiatan Penataan ruang loket dan sarana penunjang.
 - Kegiatan Reklasifikasi golongan pelanggan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Sistem

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum terdiri dari :

- a). Program pengembangan kapasitas pelayanan perkotaan meliputi :
 - Kegiatan Meningkatkan kualitas produksi air
 - Kegiatan Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.
 - Kegiatan Mengurangi kebocoran air



- Kegiatan Rehabilitasi jaringan pipa distribusi
- Kegiatan Menambah Sambungan Rumah / SR,
- b). Program pengembangan kapasitas pelayanan perdesaan meliputi :
 - Kegiatan Pengembangan dan optimalisasi Spams Perdesaan.
 - Kegiatan Perluasan Spams Perdesaan melalui Program Pamsimas, DAK, Replikasi dan program-program lainnya.
 - Kegiatan Meningkatkan kapasitas Pengelola Spams Perdesaan.
 - Kegiatan Membentuk Asosiasi Spams Perdesaan

3. Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari :

- Kegiatan Identifikasi Sumber Kehilangan Air.
- Kegiatan Tera ulang meter air dan mengganti yang rusak, kurang baik atau tingkat keakuratannya rendah.
- Kegiatan Pembenahan jaringan distribusi dan mengganti pipa jaringan yang rusak, bocor dan yang sudah tidak layak pakai.
- Kegiatan Mengadakan pengawasan / inspeksi jaringan secara periodik untuk mengetahui adanya pipa yang bocor maupun adanya sambungan liar.
- Kegiatan Penyempurnaan sistem pelaporan.

4. Program Pengembangan SPAMS

Program prioritas pengembangan SPAMS Perdesaan meliputi :

- Kegiatan Pengembangan jaringan / sambungan rumah.
- Kegiatan Optimalisasi spams perdesaan yang telah terbangun.
- Kegiatan Penguatan kelembagaan pengelola Spams Perdesaan.
- Kegiatan Memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengelola Spams Perdesaan.
- Kegiatan Membangun infrastruktur air minum perdesaan melalui program Pamsimas, replikasi, DAK serta program-program lain baik yang didanai APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR maupun lembaga donor lainnya.

5. Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi :

- Kegiatan Konservasi sumber daya air serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Kegiatan Peningkatan konservasi daerah tangkapan air.
- Kegiatan Penanaman tanaman di sekitar mata air, dengan tanaman keras.
- Kegiatan Pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati.
- Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
- Kegiatan Penanganan kerusakan lingkungan .





Tabel 4.1
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2017 -2022

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Pembangunan sumur-sumur air tanah	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Peningkatan konversi air tanah	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2017 -2022

1. Program Peningkatan Penerapan PHBS

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi :

- Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat.
- Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat.
- Advokasi dan pembinaan desa STBM.



- Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat .
- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat.
- Pemeriksaan sampel makanan dan minuman serta sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah.
- Pembinaan kader posyandu.
- Evaluasi pelaksanaan desa siaga
- Pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat,
- Peningkatan gerakan cuci tangan pakai sabun.

2. Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi :

- Pembangunan jamban komunal.
- Pembangunan Ipal komunal.
- PPSP.
- Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan.

3. Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi :

- Pengembangan lingkungan sehat.

Tabel 4.2.
Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi Tahun 2017 -2022

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
		Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan
	Program pengembangan lingkungan sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
		Pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Sembilan Tahun		
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup



BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator (1)	Kondisi saat ini (Tahun 2016) (2)	Kondisi 2019 (3)	Tambahan cakupan pelayanan (4)	Biaya investasi per orang (Rp) (5)	Kebutuhan investasi s/d 2019 (6)
Jumlah penduduk	116.011	119.189			
- Perkotaan	32.827	34.091			
- Perdesaan	83.184	85.098			
Jumlah penduduk yang dilayani	88.480	119.189			
- Perkotaan					
a. PDAM	32.636	34.091	1.455	Rp.5.000.000,- Per SR (364 SR)	Rp.1.820.000.000,-
b. Berbasis Masyarakat	-	-	-	Rp. 350.000,- per jiwa	
- Perdesaan					
a. PDAM	-	15.364	15.364	Rp.10.000.000,- Per SR (3.841 SR)*	Rp.38.410.000.000,-
b. Berbasis Masyarakat	55.844	69.734	13.890	Rp. 350.000,- per jiwa	Rp. 4.861.500.000,-
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	75,25%	100%	24,75%		
- Perkotaan (%)	98,42%	100%	1,58%		
- Perdesaan (%)	66,15%	100%	33,85%		
TOTAL KEBUTUHAN					Rp.48.851.550.000,-

* Harga satuan tinggi disebabkan jarak sumber mata air yang jauh



Tabel 5.2.
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator (1)	Kondisi saat ini (Tahun 2016) (2)	Kondisi 2019 (3)	Tambahan cakupan pelayanan (4)	Biaya investasi per orang (Rp) (5)	Kebutuhan investasi s/d 2019 (6)
Jumlah penduduk	116.011	119.189			
- Perkotaan	32.827	34.091			
- Perdesaan	83.184	85.098			
Jumlah penduduk yang dilayani	65.946	119.189			
- Perkotaan	20.676	34.091	13.415	Rp. 375.000,- per jiwa	5.030.625.000
- Perdesaan	45.713	85.098	38.385	Rp. 375.000,- per jiwa	14.394.375.000
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	56,16	100%	43,16%		
- Perkotaan (%)	62,99	100%	37,01%		
- Perdesaan (%)	56,84	100%	43,84%		
TOTAL KEBUTUHAN					19.425.000.000,-



Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target kabupaten Banggai Kepulauan, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan kombinasi keduanya.

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2014, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2017-2022 untuk air minum adalah Rp. 21.066.950.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp.11.739.900.000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2017-2022 mencapai Rp.32.806.850.000,- atau Rp. 6.561.370.000,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Rp 11.000.000.000 per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan perlunya :

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan khusus Air Minum tepat sasaran.
2. Fokus Pendanaan kepada penyadaran masyarakat terhadap pentingnya sarana sanitasi keluarga/jamban pribadi yang didukung peraturan pemerintah yang mengikat.
3. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui refocusing program tahunan, dan menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan
4. Fokus terhadap Pemeliharaan sarana yang sudah terbangun (pemberdayaan Masyarakat/Pengelola SPAMS perdesaan)
5. Perbaikan Sarana yang rusak serta optimalisasi sarana yang sudah ada.
6. Peningkatan kapasitas Sanitarian, Kader AMPL dan Natural Leader terkait pencapaian SBS

5.2. Rencana Pembiayaan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Rencana pembiayaan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rencana Pembiayaan

[illegible]



Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pengelola			
					2018			2019			2020			2021						2022		
					K	Rp	U	K	Rp	U	K	Rp	U	K	Rp	U				K	Rp	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terwujudnya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah					3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	1.500.000.000						
		2. Peningkatan pasokan dan sarana air limbah	Terwujudnya pasokan dan sarana air limbah					2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000						
		3. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Terwujudnya teknologi pengolahan air minum dan air limbah					-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4. Fasilitas pemukiman untuk pengolahan air limbah	Terwujudnya pemukiman untuk pengolahan air limbah				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000						
		5. Fasilitas pemukiman untuk pengolahan air minum	Terwujudnya pemukiman untuk pengolahan air minum				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000						
		6. Pengembangan dan distribusi air minum bagi masyarakat	Terwujudnya air minum bagi masyarakat				-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000						
		7. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Terwujudnya sarana dan prasarana air minum				-	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000						
		8. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terwujudnya sarana dan prasarana air limbah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya dokumentasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000						
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terwujudnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan (perasan)					-	-	182.192.528		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		Dinas PUPR				
		1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan				-	-	-	-	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000						
		2. Rehabilitasi pemukiman untuk air bersih perdesaan	Terwujudnya pemukiman untuk air bersih perdesaan				-	-	1	182.192.528	2	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000						
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Kesehatan				50.000.000	600.534.100		160.800.000		175.000.000		175.000.000		195.000.000		Dinas Kesehatan				
		1. Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terwujudnya tenaga penyuluh kesehatan				50.000.000	124.276.800	1 orang	50.000.000	1 orang	65.000.000	1 orang	70.000.000	1 orang	70.000.000						
		2. Sosialisasi, edukasi, pelatihan dan pembinaan promotor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya sosialisasi, edukasi, pelatihan dan pembinaan promotor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat				-	121.672.200	2 Kpg	60.000.000	2 Kpg	60.000.000	2 Kpg	75.000.000	2 Kpg	75.000.000						
		3. Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan promotor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya sarana dan prasarana pembinaan promotor kesehatan dan pemberdayaan masyarakat				-	363.574.000	28 Paket	50.000.000	28 Paket	50.000.000	28 Paket	50.000.000	28 Paket	50.000.000						





Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Pencapaian			
					2018			2019			2020			2021						2022		
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%				K	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penghapusan Pencemaran Lingkungan Sehat			2.320.000.000		1.065.846.200		1.065.846.200		1.065.846.200		1.065.846.200								
		1. Penghapusan pencemaran lingkungan	Calon desa/kelurahan yang sudah terdampak	95%		2.000.000.000	100 %	575.846.200	100 %	575.846.200	100 %	575.846.200	100 %	575.846.200		A-RD II	Dinas Kesehatan					
		2. Sanitasi Masyarakat Lingkungan Sehat	Pembinaan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	90%		180.000.000	95 %	230.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000		A-RD II						
		3. Pemukiman dan Pengamanan Lingkungan Sehat	Pembinaan tempat pengolahan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	100%		50.000.000	100 %	260.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000		A-RD II						
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.000.000		499.000.000			Dinas PMD					
		1. Pemberdayaan kelompok dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Peran Pem. Lembaga dan Organisasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan	100 %		300.000.000	100 %	330.000.000	100 %	363.000.000	100 %	399.000.000	100 %	499.000.000		A-RD II						
		Program Wajah Baru Pendidikan Dasar Sanitasi Tahun				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
		1. Pengembangan Sarana Jilid Baru dan Sanitasi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana pendidikan	100 %		200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000		A-RD II						
		Program Pengembangan Kinerja Pengabdian Masyarakat	Terlaksananya Pengabdian masyarakat di Kabupaten Bangkep			1.472.500.000		1.774.600.000		1.774.600.000		1.774.600.000		1.774.600.000			Dinas Lingkungan Hidup					
		1. Pengabdian masyarakat	Pengabdian masyarakat			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		A-RD II						
		2. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian masyarakat			500.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		A-RD II						
		3. Pengabdian masyarakat	Pengabdian masyarakat			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		A-RD II						
		4. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Non-pengabdian masyarakat dan prasarana pengabdian masyarakat			300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		A-RD II						
		5. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Pengabdian masyarakat			36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		A-RD II						
		6. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Pengabdian masyarakat			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		A-RD II						
		7. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Pengabdian masyarakat			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		A-RD II						
		8. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Pengabdian masyarakat			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		A-RD II						
		9. Pengabdian Masyarakat dan Prasarana Pengabdian Masyarakat	Pengabdian masyarakat			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		A-RD II						
								100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		A-RD II						



Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Dana	Periode			
					2018			2019			2020			2021						2022		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		10. Sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		APSD II						
		11. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengabdian masyarakat				2.500.000		3.500.000		4.000.000		6.400.000		8.100.000		APSD II						
		12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		APSD II						
		Jumlah																				

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2022 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2022 Kabupaten Banggai Kepulauan pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2022. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2022 Kabupaten Banggai Kepulauan juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 – 2022 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2022 Kabupaten Banggai Kepulauan di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Banggai Kepulauan maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2022.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya.
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program / kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi sebagai konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

b. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

c. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

d. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan,



Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2017-2021

[illegible]

Catatan : K = kinerja ; Rp = Anggaran
Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri N0 86/2017

**Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan**

Salakan, 2019
Bupati Banggai Kepulauan

BAB VII P E N U T U P

Tujuan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2022 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan saja, tetapi juga oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya mendukung dan melaksanakan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan baik langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan memberikan pemahaman dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program / kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPR/DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat swasta serta lembaga lainnya. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan evaluasi pencapaian hasil Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang,



kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2022 mendatang. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Banggai Kepulauan menuju sasaran yang telah disepakati bersama oleh *stakeholders*.





Lampiran
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan

NO.	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2016	TARGET CAPAIAN						ANGGARAN (Rp. 000.000,-)						SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya dan terkelolanya sumber mata air (Kecamatan)																
	1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa							-	-	-	2000	600	A>BD II				
	2. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa							-	-	-	2000000	650	A>BD II				
	3. Pembangunan sumur-sumur air tanah	Tersedianya sumur-sumur air tanah							-	-	-	-	-	A>BD II				
	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air							-	-	-	100	100	A>BD II				
	5. Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Tersedianya distribusi penyediaan air baku							-	-	-	2000	1000000	A>BD II				
	6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							-	-	-	100	100	A>BD II				
2.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terlaksananya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (Kecamatan)										1500	2500		Dinas PUPR			
	1. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Tercapainya kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau							-	-	-	1000	2000	A>BD II				
	2. Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau	Tersedianya kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau							-	-	-	100	100	A>BD II				
	3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya							-	-	-	100	100	A>BD II				
	4. Peningkatan konservasi air tanah	Tercapainya konservasi air tanah							-	-	-	200	200	A>BD II				
	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							-	-	-	100	100	A>BD II				
3.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Presentase penduduk berakses air minum (persen)							-	-	-	5500	4700		Dinas PUPR			
	1. Penyediaan prasarana dan sarana air	Terperuhnya prasarana dan sarana							-	-	-	3000	2000	A>BD II				







